

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pengajuan Anggota Polis Pada AJB Bumiputera Syariah 1912 cabang Sidoarjo

Dalam setiap kegiatan asuransi diperlukan suatu perjanjian yang jelas agar tidak terjadi kesalah fahaman antara pihak perusahaan dengan nasabah dikemudian harinya, Perjanjian didalam asuransi disebut polis asuransi.

Menurut beberapa teori yang ada yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa polis asuransi Adalah akta atau sertifikat yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang berisi perjanjian asuransi yang sah antara tertanggung dengan penanggung dimana pihak penanggung bersedia menanggung resiko yang terjadi dimasa datang.

Di dalam polis tersebut perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Syariah 1912 Cabang Sidoarjo berjanji untuk membayar manfaat atas kematian orang yang diasuransikan/tertanggung.⁶¹Berdasarkan wawancara dengan pihak asuransi yaitu Bpk Hadi Suprayitno selaku KUA(Ketua Unit Administrasi dan Keuangan) beliau mengatakan, Sebelum menjadi anggota polis atau nasabah diAJB Bumiputera Syariah calon anggota melakukan proses pengajuan menjadi anggota polis,

⁶¹<http://aloneinu.blogspot.com/2011/04/polis-pada-asuransi.html/>, diakses pada 21 april 2014

dimana untuk bergabung di perusahaan tersebut para calon mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) terlebih dahulu kemudian mengisi formulir Data Nasabah atau biasanya disebut Data Calon Pemegang Polis, tentunya data tersebut harus benar-benar sesuai dengan keadaan fisik pihak yang diasuransikan. Kemudian menunggu keputusan dari pihak asuransi jika memang disetujui oleh pihak asuransi untuk bergabung di perusahaan maka data tersebut diACC oleh pihak asuransi dan calon peserta pun membayar uang premi pertama dan biaya materai sebesar Rp 100.000 kemudian mendapat kwitansi sebagai bukti atas pembayaran premi pertama yang telah dibayar dan mendapatkan buku polis asuransi sebagai bukti saat pengambilan dana klaim nantinya. Selanjutnya, pembayaran premi untuk ketentuan waktunya ditentukan oleh calon pemegang polis dan untuk jumlah pembayaran kontribusi tergantung dari masa kontribusi yang telah dipilih oleh calon pemegang polis,⁶² Didalam formulir tersebut juga ada pernyataan yang harus disetujui oleh calon peserta dan calon pihak yang diasuransikan. Adapun pernyataan tersebut sebagai berikut:

⁶² Bpk Hadi Suprayitno, *Wawancara*, Kantor AJB Bumiputera Syariah 1912 cabang Sidoarjo, 22 Mei 2014.

PERNYATAAN CALON PESERTA DAN CALON PIHAK YANG
DIASURANSIKAN

Sehubungan dengan Surat Permintaan Asuransi Jiwa Perorangan Syariah yang kami ajukan, dengan ini kami sebagai (calon) Peserta Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJB Bumputera 1912 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami adalah (calon) Peserta Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJB Bumiputera Syariah 1912 dengan Nomor SP:.....
2. Calon pihak yang diasuransikan pada saat penutupan asuransi ini dalam kondisi kesehatan yang baik dan sedang aktif bekerja dan dibuktikan dengan surat pernyataan kesehatan yang ditandatangani oleh Calon Pihak yang diasuransikan.
3. Calon Pihak yang diasuransikan pada saat penutupan asuransi ini tidak sedang dalam keadaan sakit atau dalam perawatan dokter.
4. Calon pihak yang diasuransikan tidak mempunyai kebiasaan hidup yang buruk termasuk penggunaan obat terlarang.

5. Saya menerangkan bahwa isian keterangan-keterangan dalam surat ini maupun dalam keterangan pemeriksaan kesehatan telah saya berikan sesuai dengan yang sebenarnya dan saya menyadai jika ada keterangan yang tidak benar, AJB Bumiputera 1912 berhak membatalkan asuransi ini dan tidak diwajibkan mengembalikan uang kontribusi yang telah diterima AJB Bumiputera 1912 maupun membayar manfaat awal
6. Saya menyetujui bahwa dengan ditunjuknya tempat pembayaran kontribusi di alamat pekerjaan/lain atau dialamat rumah, tidak dapat membebaskan saya dari kewajiban menyampaikan pembayaran kontribusi kepada AJB Bumiputera 1912, Jika karena sesuatu hal pemungutan oleh AJB Bumiputera 1912 tidak dilakukan tepat pada waktunya.
7. Semua keterangan/Data calon pihak yang diasuransikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
8. Sanggup memenuhi ketentuan:
 - a. Membayar Kontribusi sesuai perhitungan dan kesepakatan

- b. Asuransi setelah diikutsertakan dan disetujui oleh AJB Bumiputer 1912 dan kontribusi telah dilunasi.
9. Bersedia menyerahkan dokumen persyaratan klaim sesuai ketentuan yang berlaku saat pengajuan klaim.
10. Saya menyetujui bahwa asuransi ini mulai berlaku sejak Polis diterbitkan atau ekseptasi dikeluarkan, dan jika kewajiban membayar kontribusi pertama telah saya lunasi.
11. Untuk memastikan sebab-sebab kematian, saya setuju jika dokter-dokter memeriksa lebih lanjut (termasuk diotopsi) apabila diperlukan oleh yang berwajib.
12. Sepakat berakad dengan AJB Bumiputera 1912 untuk:
 - a. Mengikatkan diri dengan peserta lainnya dalam suatu Akad Tabarru' untuk melakukan Ta'awuni(saling menolong), Takafulli(saling menanggung), dan Ta'min (saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah, dengan membayarkan Iuran Tabarru' sesuai perhitungan AJB Bumiputera 1912.
 - b. Memberi kuasa kepada AJB Bumiputera 1912, berdasarkan akad Wakalah Bil Ujah untuk

mengelola dana Tabarru dengan membayar Ujrah tahun 1 sebesar...%, Tahun II sebesar...%, dan tahun III dst sebesar...% dari jumlah kontribusi, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh AJB Bumiputera 1912

- c. Memberi kuasa kepada AJB Bumiputera 1912, berdasarkan Akad Mudharabah untuk mengelola Investasi dana Tabarru' dan Dana Investasi dan mengacu kepada ketentuan syariah dengan nisbah 70% untuk peserta dan 30% untuk AJB Bumiputera 1912.

13. Sepakat dengan pembagian Surplus Underwriting (jika ada) dengan nisbah sebesar 50% ke dalam dana Tabarru', 30% kepada peserta, dan 20% ke AJB Bumiputera 1912.

14. Sepakat untuk menyetujui Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan dan Syarat-syarat khusus polis produk yang diterbitkan, meski tanpa dinyatakan secara menyeluruh dalam pernyataan ini, serta seluruh keterangan dan yang kami nyatakan dalam SP ini menjadi dasar perjanjian asuransi yang merupakan satu

kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan polis.	
.....,.....	
Tanda Tangan Calon Pihak Yang Diasuransikan, Tanda Tangan	
	Calon Peserta,
.....	

(Nama Terang)	(Nama Terang)

Dari pernyataan diatas, pengisian SPAJ dan formulir data calon pemegang polis ternyata sudah sesuai dengan teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Karena pernyataan diatas sudah mencakup sebuah perjanjian tertulis dan ketika mengisi formulir data calon pemegang polis didalamnya sudah memuat ketentuan yang terdapat pada teori yang dikemukakan sebelumnya.

B. Analisis implementasi Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam pengajuan anggota polis pada Asuransi Jiwa Bersama 1912 Bumiputera Syariah Cabang Sidoarjo

Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁶³ Untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut harus ada acuan atau pedomannya sehingga nantinya tujuan dari rencana tersebut bisa tercapai dengan baik, Acuan atau pedoman itulah yang disebut dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Sehingga diperlukan suatu manajemen yang baik agar pelaksanaan kegiatan perusahaan bisa terorganisir dan terarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Miftakhul Jannah selaku nasabah atau pemegang polis asuransi di AJB Bumiputera Syariah 1912 cabang Sidoarjo, dikatakan bahwa ketika melakukan proses pengajuan menjadi anggota polis asuransi di AJB Bumiputera Syariah 1912 cabang Sidoarjo terlebih dahulu diberitahukan *Syarat-syarat Umum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJB Bumiputera 1912*, Jika setuju dengan persyaratan tersebut maka diperbolehkan untuk

⁶³ <http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 18 juni 2014

mengisi SPAJ dan Formulir Data Calon Pemegang Polis sesuai dengan persyaratan yg telah disetujui.⁶⁴

Dari teori yang dikemukakan oleh Atjmoko Tjipto SOP (Standar Operasional prosedur) adalah pedoman atau acuan untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Sehingga diketahui bahwasanya pelaksanaan pengajuan anggota polis yang dilakukan nasabah telah sesuai dengan teori yang dikemukakan dan dijelaskan sebelumnya, karena SOP merupakan pedoman atau acuan untuk melakukan tugas atau sebuah pekerjaan sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang ada. Sedangkan acuan yang digunakan oleh AJB Bumiputera ketika melaksanakan pengajuan anggota polis adalah sesuai dengan *Syarat-syarat Umum Pemegang Polis AJB Bumiputera Syariah 1912* khususnya pada pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Dan ketika mengajukan diri menjadi anggota polis pada AJB Bumiputera Syariah harus benar-benar sesuai dengan persyaratan yang telah ada.

⁶⁴ Miftahul Jannah, *Wawancara*, Kantor AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo, 5 Juni 2014.

Dari situlah dapat diketahui bahwasanya Analisis Implementasi Standar Operasional prosedur (SOP) dalam Pengajuan Anggota Polis pada AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan teori yang ada.